



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MELKIAS TIWI Alias MIA**
Tempat lahir : Gaefoli
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/Tanggal dan bulan sudah lupa Tahun 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gaefoli Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 1/Pen.Pid/2015/PN Sos tanggal 16 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pen.Pid/2015/PN Sos tanggal 16 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKIAS TIWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MELIKIAS TIWI** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelarian mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Catatan Penuntut Umum untuk tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MELKIAS TIWI alias MIA pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 27 April 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 di Desa Gaefoli Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim*, kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 20 April 2015 Sdr YUSRAN BASAHONA yang merupakan Tahanan Polsek Maba dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Halmahera Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kepolisian Sektor Maba Nomor : SP-Han/05/III/2015/Polsek tanggal 14 Maret 2015 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : B-215/S.2.11/Epp.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 meloloskan diri dari Rumah Tahanan Polres Halmahera Timur, sehingga BRIPKA JUNAIDI SAWAL, S.H yang merupakan Penyidik untuk perkara atas nama YUSRAN BASAHONA bersama Tim mencari keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA, ditempat terpisah pada tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 14.00 Wit ketika dalam pelarian Sdr YUSRAN BASAHONA mendatangi rumah Terdakwa kemudian Sdr YUSRAN BASAHONA menceritakan kepada Terdakwa bahwa Sdr YUSRAN BASAHONA meloloskan diri dari sel Tahanan Polres Halmahera Timur, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa memberikan pertolongan kepada Sdr YUSRAN BASAHONA dengan cara membawa Sdr YUSRAN BASAHONA ke dalam kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr YUSRAN BASAHONA tidur bersama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 Saksi JUNAIDI SAWAL, SH yang sedang mencari keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Kebun kelapa miliknya untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud Saksi JUNAIDI SAWAL, SH kepada Terdakwa bahwa Saksi JUNAIDI SAWAL, SH sedang mencari keberadaan Sdr

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN BASAHONA dengan berkata kepada Terdakwa “ kalo konco baku dapa dengan Yusran tolong lapor ke saya karena Yusran lari dari sel Polisi” akan tetapi bukannya Terdakwa memberitahukan keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA malah Terdakwa menjawab dengan bahasa “oke nanti saya kalau baku dapa Yusran pasti saya akan lapor apalagi Pak Polisi sudah kasi tau saya begini” setelah itu kemudian Saksi JUNAI DI SAWAL, SH pergi meninggalkan kebun milik Terdakwa dan menuju Kebun milik warga lainnya untuk mencari keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 05.00 Wit Terdakwa menemani Sdr YUSRAN BASAHONA ke Kali Onat dan membantu Sdr YUSRAN BASAHONA untuk mengambil perahu milik warga dengan cara ikut mendorongnya dan dengan menggunakan perahu tersebut Sdr YUSRAN BASAHONA langsung pergi menuju ke arah bagian utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 223 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa MELKIAS TIWI alias MIA pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 27 April 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 di Desa Gaefoli Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan yakni Sdr YUSRAN BASAHONA atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh Pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian*, kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Sdr YUSRAN BASAHONA yang merupakan pelaku kejahatan tindak pidana Pencurian ditangkap oleh JUNAI DI SAWAL, SH yang merupakan anggota Polsek Maba kemudian Sdr YUSRAN BASAHONA ditahan di Rumah Tahanan Polres Halmahera Timur. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2015 Sdr YUSRAN BASAHONA melarikan diri dari Rumah Tahanan Polres Halmahera Timur, sehingga BRIPKA JUNAI DI SAWAL, SH yang merupakan Penyidik untuk perkara atas nama YUSRAN BASAHONA bersama Tim mencari keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA, ditempat terpisah pada tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 14.00 Wit ketika dalam pelarian Sdr YUSRAN BASAHONA mendatangi rumah Terdakwa kemudian Sdr YUSRAN BASAHONA menceritakan kepada Terdakwa bahwa Sdr YUSRAN BASAHONA meloloskan diri dari sel Tahanan Polres

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin, 22 Desember 2015, dalam hal tersebut kemudian Terdakwa membantu menyembunyikan Sdr YUSRAN BASAHONA dengan cara membawa Sdr YUSRAN BASAHONA ke dalam kebun milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr YUSRAN BASAHONA tidur bersama, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 Saksi JUNAIDI SAWAL, SH yang sedang mencari keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA mendatangi Terdakwa yang sedang berada di Kebun kelapa miliknya untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud Saksi JUNAIDI SAWAL, SH kepada Terdakwa bahwa Saksi JUNAIDI SAWAL, SH sedang mencari keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA dengan berkata kepada Terdakwa " kalo konco baku dapa dengan Yusran tolong lapor ke saya karena Yusran lari dari sel Polisi" akan tetapi bukannya Terdakwa memberitahukan keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA malah Terdakwa menjawab dengan bahasa "oke nanti saya kalau baku dapa Yusran pasti saya akan lapor apalagi Pak Polisi sudah kasi tau saya begini" setelah itu kemudian Saksi JUNAIDI SAWAL, SH pergi meninggalkan kebun milik Terdakwa dan menuju Kebun milik warga lainnya untuk mencari keberadaan Sdr YUSRAN BASAHONA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 05.00 Wit Terdakwa menemani Sdr YUSRAN BASAHONA ke Kali Onat dan membantu Sdr YUSRAN BASAHONA untuk mengambil perahu milik warga dengan cara ikut mendorongnya dan dengan menggunakan perahu tersebut Sdr YUSRAN BASAHONA langsung pergi menuju ke arah bagian utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap catatan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dan saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi JUNAIDI SAWAL, S.H;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa MELKIAS TIWI Alias MIA telah membantu orang lain yaitu YUSRAN BASAHONA Alias YUS yang melarikan diri dari tahanan Polisi;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Maba;
- Bahwa Saksi YUSRAN BASAHONA adalah Tahanan Polsek Maba dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Halmahera Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kepolisian Sektor Maba Nomor : SP-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan no: 16/Pid.S/2015/PN Sos tanggal 14 Maret 2015 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : B-215/S.2.11/Epp.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 dimana Saksi YUSRAN BASAHONA terlibat masalah pencurian Sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015, sekitar pukul 14.00 WIT sampai pada hari Senin tanggal 27 April 2015, sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di Desa Gaefoli, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai hal tersebut dari seorang sopir mobil yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada perahu dayung masyarakat yang hilang yang muatannya berupa jahe, namun jahe tersebut ditinggalkan, yang diduga digunakan oleh YUSRAN BASAHONA Alias YUS untuk melarikan diri menjauh dari Dusun Masibuang, dari informasi tersebut kami melakukan pengembangan, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari Anggota Polisi yang bertugas di lapangan bahwa benar Terdakwa telah membantu YUSRAN untuk melarikan diri dari Dusun Masibuang, dengan cara mendorong perahu orang ke laut dan selanjutnya YUSRAN mendayung ke arah Kec. Maba Utara, kemudian Saksi kembali ke kebun Terdakwa namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi kembali ke Desa Gaefoli dan meminta bantuan kepada aparat Desa untuk memanggil Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Desa untuk diinterogasi, dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mengakui bahwa ia telah membantu YUSRAN dengan cara mendorong perahu bersama-sama, kemudian membiarkan YUSRAN mendayung ke arah Kecamatan Maba Utara;
- Bahwa YUSRAN BASAHONA Alias YUS melarikan diri pada tanggal 20 April 2015 dan bertemu dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 27 April 2015;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015, sekitar pukul 16.30 WIT di Kebun Terdakwa di Dusun Masibuang, Desa Gaefoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, pada saat itu Saksi mencari YUSRAN BASAHONA Alias YUS;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang sedang mencari YUSRAN BASAHONA Alias YUS yang lari dari tahanan Polisi, kemudian Saksi menyampaikan lagi kepada Terdakwa “*kalau konco bertemu dengan YUSRAN tolong lapor ke Polisi, karena Saksi masih di Gaefoli*”, lalu Terdakwa menanggapi “*nanti Saksi sampaikan kalau*”

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi bertemu dengan YUSRAN, apalagi bapak Polisi sudah mendatangi

Saksi”

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan YUSRAN, sehingga Saksi menyangka bahwa Terdakwa memang benar tidak mengetahui keberadaan YUSRAN;
- Bahwa YUSRAN tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena membantunya melarikan diri, justru Terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YUSRAN;
- Bahwa YUSRAN pernah tinggal bersama dengan Terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa mencari kayu gaharu dan mencari udang;
- Bahwa hasil dari interogasi bahwa Terdakwa dan YUSRAN bertemu pada hari Sabtu sore pada tanggal 25 April 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa YUSRAN terkait perkara karena kami sudah menentukan DPO dan sebelum Saksi mendatangi Terdakwa, Kepala Desa Gaefoli sudah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi YUSRAN BASAHONA alias YUS;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa MELKIAS TIWI Alias MIA telah membantu Saksi untuk bersembunyi dan melarikan diri yang pada saat itu Saksi ditahan di Polres Halmahera Timur;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015, sekitar pukul 14.00 WIT sampai pada hari Senin tanggal 27 April 2015, sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di Dusun Masibuang, Desa Gaefoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi melarikan diri yaitu hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIT;
- Bahwa awalnya kami bertemu di rumah Terdakwa di kampung, kemudian Saksi memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi lari dari sel tahanan Polisi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa *“jika ada orang yang mencari Saksi, bilang saja Saksi tidak disini”*, kemudian Saksi dan Terdakwa ke kebun Terdakwa dan disana kami makan buah pisang yang telah kami bakar, kemudian Saksi menginap di rumah kebun tersebut selama 3 (tiga) malam saja, setelah itu Saksi ke kampung bersama dengan Terdakwa, tiba di kampung Saksi melihat ada perahu, kemudian perahu tersebut kami tarik dengan maksud agar Saksi bisa mendayung ke Desa Miaf untuk melarikan diri. Sekitar 3 (tiga) hari kemudian akhirnya Saksi tertangkap;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan perkara pencurian sepeda motor;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami mendorong perahu sekitar pukul 22.00 WIT. Saksi sendiri yang berinisiatif untuk mendorong perahu tersebut dan sebelumnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi mendorong perahu karena Saksi mau lari ke seberang, lalu Terdakwa membantu Saksi tanpa berkata apa-apa;

- Bahwa Terdakwa pernah melarang Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan bahwa ada Polisi yang mencari Saksi, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau melarikan diri dan menghindar dari sini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyarankan Saksi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa karena telah membantu Terdakwa melarikan diri, justru Terdakwa yang memberikan Saksi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa perahu tersebut Saksi bawa tanpa izin pemilikinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MELKIAS TIWI alias MIA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membantu YUSRAN BASAHONA Alias YUS untuk bersembunyi dan melarikan diri dari tahanan Polisi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015, sekitar pukul 05.00 WIT, bertempat di kebun Terdakwa di Dusun Masibuang, Desa Gaefoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa pada saat itu YUSRAN BASAHONA mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau YUSRAN terkait masalah hukum, kemudian Terdakwa dan YUSRAN ke kebun Terdakwa, lalu YUSRAN mengatakan kepada Terdakwa "saya tinggal di sini", kemudian kami makan buah pisang yang telah kami bakar, setelah Terdakwa memperhatikan ada sesuatu hal yang lain dari diri YUSRAN, lalu Terdakwa tanyakan dan pada akhirnya YUSRAN mengakui kalau dia melarikan diri dari sel tahanan Polres Haltim, YUSRAN mengatakan kepada Terdakwa "*papa, antar saya cari perahu*", lalu kami menuju ke kampung untuk mencari perahu, setelah kami menemukan perahu dan mendorongnya ke laut, Terdakwa menanyakan kepada YUSRAN "*kamu mau kemana?*", lalu YUSRAN menjawab "*saya mau lari*", setelah membantu mendorong perahu, lalu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa memberikan uang kepada YUSRAN sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat anggota Polisi datang di kebun Terdakwa, YUSRAN bersembunyi di dalam kebun di balik pohon di pinggir sungai dan pada saat polisi menanyakan keberadaan YUSRAN, Terdakwa mengatakan "tidak tahu";
- Bahwa YUSRAN mengetahui kalau ada Anggota Polisi yang datang mencarinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh YUSRAN untuk pulang namun YUSRAN mengatakan bahwa ia mau melarikan diri, kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2015, YUSRAN pun melarikan diri dengan menggunakan perahu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015, sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa MELKIAS TIMI alias MIA telah membantu Saksi YUSRAN BASAHONA untuk bersembunyi dan melarikan diri dari tahanan Polisi bertempat di kebun Terdakwa di Dusun Masibuang, Desa Gaefoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi YUSRAN BASAHONA adalah Tahanan Polsek Maba dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Halmahera Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kepolisian Sektor Maba Nomor : SP-Han/05/III/2015/Polsek tanggal 14 Maret 2015 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : B-215/S.2.11/Epp.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 dimana Saksi YUSRAN BASAHONA terlibat masalah pencurian Sepeda motor;
- Bahwa Saksi YUSRAN BASAHONA Alias YUS melarikan diri pada tanggal 20 April 2015 dari tahanan Polres Halmahera Timur dan bertemu dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 27 April 2015;
- Bahwa pada saat itu Saksi YUSRAN BASAHONA mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi YUSRAN BASAHONA terkait masalah hukum, kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- YUSRAN BASAHONA ke Kebun Terdakwa, lalu Saksi YUSRAN BASAHONA mengatakan kepada Terdakwa "saya tinggal di sini", kemudian mereka makan buah pisang yang telah mereka bakar, setelah Terdakwa memperhatikan ada sesuatu hal yang lain dari diri Saksi YUSRAN BASAHONA, lalu Terdakwa tanyakan dan pada akhirnya Saksi YUSRAN BASAHONA mengakui kalau dia melarikan diri dari sel tahanan Polres Halmim, lalu mengatakan kepada Terdakwa "*papa, antar saya cari perahu*"; lalu mereka menuju ke kampung untuk mencari perahu, setelah menemukan perahu lalu Terdakwa membantu Saksi YUSRAN BASAHONA mendorong perahu sampan tersebut ke laut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi YUSRAN BASAHONA "*kamu mau kemana?*", lalu Saksi YUSRAN BASAHONA menjawab "*saya mau lari*", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi YUSRAN BASAHONA sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015, sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi JUNAIDI SAWAL yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Maba bertemu dengan Terdakwa di Kebun Terdakwa di Dusun Masibuang, Desa Gaefoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, pada saat itu Saksi JUNAIDI SAWAL mencari YUSRAN BASAHONA Alis YUS;
 - Bahwa kemudian Saksi JUNAIDI SAWAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi JUNAIDI SAWAL adalah Anggota Kepolisian yang sedang mencari YUSRAN BASAHONA Alias YUS yang lari dari tahanan Polisi, kemudian Saksi JUNAIDI SAWAL menyampaikan lagi kepada Terdakwa "*kalau konco bertemu dengan YUSRAN tolong lapor ke Polisi, karena Saya masih di Gaefoli*", lalu Terdakwa menanggapi "*nanti Saya sampaikan kalau Saya bertemu dengan YUSRAN, apalagi bapak Polisi sudah mendatangi Saya*";
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Saksi JUNAIDI SAWAL bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi YUSRAN BASAHONA, sehingga Saksi JUNAIDI SAWAL menyangka bahwa Terdakwa memang benar tidak mengetahui keberadaan Saksi YUSRAN BASAHONA;
 - Bahwa pada saat anggota Polisi datang di kebun Terdakwa, Saksi YUSRAN BASAHONA bersembunyi di dalam kebun di balik pohon di pinggir sungai dan pada saat polisi menanyakan keberadaan YUSRAN, Terdakwa mengatakan "tidak tahu";
 - Bahwa Saksi YUSRAN BASAHONA mengetahui kalau ada Anggota Polisi yang datang mencarinya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi YUSRAN BASAHONA untuk pulang namun Saksi YUSRAN BASAHONA mengatakan bahwa ia mau melarikan diri, kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2015, Saksi YUSRAN BASAHONA pun melarikan diri dengan menggunakan perahu;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Catatan Penuntut Umum untuk tindak pidana yang didakwakan yang berbentuk Subsidairitas sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 223 KUHP;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 221 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut berdasarkan Catatan Penuntut Umum untuk tindak pidana yang didakwakan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Catatan Penuntut Umum bagian primairnya terlebih dahulu dan apabila Terdakwa maupun perbuatannya terbukti dan memenuhi seluruh unsur dari Catatan Penuntut Umum bagian Primair maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya serta setimpal dengan kesalahannya, dan dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Terdakwa maupun perbuatannya tidak terbukti atau memenuhi salah satu unsur dari Catatan Penuntut Umum bagian Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari Catatan Penuntut Umum bagian Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Catatan Penuntut Umum bagian Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Catatan Penuntut Umum bagian Primair yakni Pasal 223 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa MELKIAS TIWI alias MIA**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Sengaja” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap batin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015, sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa MELKIAS TIWI alias MIA telah membantu Saksi YUSRAN BASAHONA untuk bersembunyi dan melarikan diri dari tahanan Polisi bertempat di kebun Terdakwa di Dusun Masibuang, Desa Gaefoli, Kec. Maba Tengah, Kab. Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi YUSRAN BASAHONA Alias YUS melarikan diri pada tanggal 20 April 2015 dari tahanan Polres Halmahera Timur terkait masalah Pencurian dan bertemu dengan Terdakwa sejak hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 27 April 2015;
- Bahwa pada saat itu Saksi YUSRAN BASAHONA mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi YUSRAN BASAHONA terkait masalah hukum, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSRAN BASAHONA ke kebun Terdakwa, lalu Saksi YUSRAN BASAHONA mengatakan kepada Terdakwa “saya tinggal di sini”, kemudian mereka makan buah pisang yang telah mereka bakar, setelah Terdakwa memperhatikan ada sesuatu hal yang lain dari diri Saksi YUSRAN BASAHONA, lalu Terdakwa tanyakan dan pada akhirnya Saksi YUSRAN BASAHONA mengakui kalau dia melarikan diri dari sel tahanan Polres

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim, lalu mengatakan kepada Terdakwa "papa, antar saya cari perahu", lalu mereka menuju ke kampung untuk mencari perahu, setelah menemukan perahu lalu Terdakwa membantu Saksi YUSRAN BASAHONA mendorong perahu sampan tersebut ke laut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi YUSRAN BASAHONA "kamu mau kemana?", lalu Saksi YUSRAN BASAHONA menjawab "saya mau lari", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi YUSRAN BASAHONA sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015, sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi JUNAIDI SAWAL yang merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Maba bertemu dengan Terdakwa di Kebun Terdakwa di Dusun Masibuang, Desa Gaefoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, pada saat itu Saksi JUNAIDI SAWAL mencari YUSRAN BASAHONA Alias YUS;
 - Bahwa kemudian Saksi JUNAIDI SAWAL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi JUNAIDI SAWAL adalah Anggota Kepolisian yang sedang mencari YUSRAN BASAHONA Alias YUS yang lari dari tahanan Polisi, kemudian Saksi JUNAIDI SAWAL menyampaikan lagi kepada Terdakwa " kalau konco bertemu dengan YUSRAN tolong lapor ke Polisi, karena Saya masih di Gaefoli", lalu Terdakwa menanggapi "nantinya Saya sampaikan kalau Saya bertemu dengan YUSRAN, apalagi bapak Polisi sudah mendatangi Saya";
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menerangkan kepada Saksi JUNAIDI SAWAL bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi YUSRAN BASAHONA, sehingga Saksi JUNAIDI SAWAL menyangka bahwa Terdakwa memang benar tidak mengetahui keberadaan Saksi YUSRAN BASAHONA;
 - Bahwa pada saat anggota Polisi datang di kebun Terdakwa, Saksi YUSRAN BASAHONA bersembunyi di dalam kebun di balik pohon di pinggir sungai dan pada saat polisi menanyakan keberadaan YUSRAN, Terdakwa mengatakan "tidak tahu";
 - Bahwa Saksi YUSRAN BASAHONA mengetahui kalau ada Anggota Polisi yang datang mencarinya;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi YUSRAN BASAHONA untuk pulang namun Saksi YUSRAN BASAHONA mengatakan bahwa ia mau melarikan diri, kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2015, Saksi YUSRAN BASAHONA pun melarikan diri dengan menggunakan perahu;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah membantu Saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN BASAHONA mendorong perahu sampan ke laut dan membiarkan Saksi YUSRAN BASAHONA melarikan diri ke arah Maba Utara adalah suatu perbuatan yang dari sejak awal telah dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam hidup masyarakat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3 Unsur "Melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan Hakim";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah membantu Saksi YUSRAN BASAHONA mendorong perahu sampan ke laut dan membiarkan Saksi YUSRAN BASAHONA melarikan diri ke arah Maba Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAIDI SAWAL yang merupakan Anggota Polsek Maba menerangkan bahwa Saksi YUSRAN BASAHONA adalah Tahanan Polsek Maba dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Halmahera Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kepolisian Sektor Maba Nomor : SP-Han/05/III/2015/Polsek tanggal 14 Maret 2015 dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor : B-215/S.2.11/Epp.1/03/2015 tanggal 30 Maret 2015 dimana Saksi YUSRAN BASAHONA terlibat masalah pencurian Sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Memberi pertolongan kepada orang yang meloloskan diri dari tahanan penguasa umum*" telah terpenuhi pula menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 223 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memberi pertolongan kepada orang yang meloloskan diri dari tahanan penguasa umum*" sebagaimana didakwakan dalam Catatan Penuntut Umum bagian Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Catatan Penuntut Umum bagian Primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Catatan Penuntut Umum bagian subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah masyarakat awam yang hanya menolong Saksi YUSRAN BASAHONA dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Saksi YUSRAN BASAHONA dan Terdakwa pun sudah menganggap Saksi YUSRAN BASAHONA sebagai anaknya sendiri sehingga Terdakwa menolong Saksi YUSRAN BASAHONA dengan cara mendorong perahu sampan sewaktu Saksi YUSRAN BASAHONA melarikan diri dari tahanan Polisi tanpa mengetahui bahwa hal tersebut merupakan suatu tindak pidana, dimana Saksi YUSRAN BASAHONA sendiri yang berinisiatif untuk melarikan diri dengan menggunakan perahu orang lain dan sebelumnya Terdakwa sudah mengingatkan Saksi YUSRAN BASAHONA untuk tidak melarikan diri dari tahanan. Selain itu Terdakwa sudah berusia lanjut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini dan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan Terdakwa mengakui serta berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 223 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MELKIAS TIWI Alias MIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberi pertolongan kepada orang yang meloloskan diri dari tahanan penguasa umum ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELKIAS TIWI Alias MIA**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2015**, oleh kami **HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **KADAR NOH, S.H.** dan **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ASLAM, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **MOCHAMAD**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 1/Pid.S/2015/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permanan, S.H., Panitera Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan

Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut ,

K e t u a

ttd

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

KADAR NOH, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ASLAM, S.H.